

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang terletak di lingkaran Pasifik, yang juga dikenal sebagai Cincin Api, dikaruniai sejumlah besar sumber daya energi panas bumi. Perkiraan potensinya lebih dari 27.000 MW dan berada di 253 lokasi panas bumi, sementara itu hanya 1.219 MW yang sudah dimanfaatkan pada berbagai pusat pembangkit listrik, dengan pembangkit panas bumi yang sudah beroperasi terbanyak berlokasi di pulau Jawa.<sup>1</sup> Cadangan sumber panas bumi di Indonesia mencapai 40% potensi dunia. Cadangan tersebut setara dengan 11 milyar barrel minyak, jumlah yang cukup besar untuk menunda Indonesia sebagai *net oil importer*.<sup>2</sup>

Menghadapi tantangan perkiraan turunnya cadangan sumber minyak dan gas nasional, Pemerintah Indonesia bertekad untuk mempercepat pengembangan dari sumber energi panas bumi yang akan digunakan untuk membangkitkan listrik di pusat pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sumber energi panas bumi ini merupakan sumber energi dari dalam negeri sendiri, tidak dapat diperdagangkan ke luar daerahnya, bersih serta ramah lingkungan.<sup>3</sup>

Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi (UU Panas Bumi) sebagai dasar hukum yang baru dalam melakukan kegiatan panas bumi di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa diundangkannya UU Panas Bumi tersebut menjadi babak penting dari pengembangan energi panas bumi di Indonesia karena Indonesia telah bergerak dari rezim kontraktual dalam pengembangan lapangan panas bumi ke rezim pemberian izin dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan oleh pihak yang berwenang.

---

<sup>1</sup> Sussman, David dan Tucker, Robert. *Managing the Geothermal Exploration Process with Respect to Risk and Regulations*, makalah dalam Indonesia Geothermal Conference July 22-23, 2009, Bali

<sup>2</sup> DR. Ir. Simon Felix Sembiring, "*Panas Bumi Sebagai Sumber Energi Dalam Penyediaan Tenaga Listrik Nasional yang Berkelanjutan*", tanpa tanggal.

<sup>3</sup> EKONID, *Market Study: Geothermal Sector in Indonesia: Potential, Development, and Perspective*, Jakarta 30 September 2008. Diunduh pada 16 Februari 2010.

Undang-undang ini memungkinkan pengembangan energi panas bumi oleh badan usaha, apakah itu perusahaan swasta, koperasi atau BUMN atas dasar *Total Project* yang mencakup semua kegiatan hulu di pertambangan panas bumi sampai pada kegiatan hilir pada pembangkitan listrik. Undang-Undang ini kemudian diikuti oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (PP Panas Bumi) untuk mendorong pengembangan energi panas bumi terutama sebagai sumber pembangkitan listrik.<sup>4</sup>

Dalam tingkat Menteri, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 31 tahun 2009 mengenai harga pembelian oleh PT. PLN (Persero) dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 tahun 2009 memberikan panduan atas penetapan harga listrik dari pembangkit listrik panas bumi. Keputusan ini berkaitan dengan Surat Keputusan Menteri No. 269-12/26/600.3/2008 tanggal 9 Juni 2008 mengenai Biaya Pokok Penyediaan Listrik dari PT. PLN (Persero) untuk tahun 2008 yang berfungsi sebagai harga referensi per daerah yang merupakan patokan untuk menghitung harga maksimum dari pembangkit listrik panas bumi.<sup>5</sup>

Masalah klasik yang menjadi penghambat pengembangan energi panas bumi adalah tingginya biaya eksplorasi hingga eksploitasi, dimana semua resiko ditanggung oleh pengembang swasta sejak awal eksplorasi sampai dengan eksploitasi secara komersial dapat dilakukan. Adanya situasi ini menyebabkan pengembang swasta membebankan biaya dana yang sangat tinggi sebagai kompensasi atas resiko yang harus mereka tanggung sejak awal kegiatan dalam pengembangan energi panas bumi hingga pelaksanaan operasi secara komersial dilakukan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> PA Consulting, Final Report: Development of Public Private Partnership Central Unit and Its Network Technical Assistance, Jakarta 19 Desember 2008.

<sup>6</sup> Ibid

Adanya tantangan dalam pembiayaan pengembangan energi panas bumi yang sangat tinggi, ditambah dengan masih tidak adanya kalangan perbankan nasional yang mau membiayai eksplorasi panas bumi semakin dipersulit dengan adanya permintaan dukungan/jaminan pemerintah jika meminta pembiayaan dari perbankan asing. Adanya persyaratan dukungan/jaminan pemerintah dalam pemberian pinjaman dari perbankan asing menyebabkan pihak yang hendak menyelenggarakan pengadaan pengembangan panas bumi harus memastikan bahwa proses pengadaan yang akan mereka lakukan dapat memenuhi kriteria pemberian dukungan/jaminan pemerintah dan akan dapat lolos pemeriksaan dari Unit Pengelolaan Resiko Fiskal - Departemen Keuangan RI. Adalah hal yang sangat krusial bagi pelaksana pengadaan proyek berskala padat modal seperti dalam proyek pengembangan panas bumi untuk memastikan bahwa proyek yang mereka lelang akan mendapatkan dukungan/jaminan pemerintah pada saat dukungan/jaminan pemerintah tersebut diminta oleh kalangan perbankan asing.<sup>7</sup>

Peraturan Presiden No. 13 tahun 2010 mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (“PP 13/2010”) yang menggantikan Peraturan Presiden No. 67 tahun 2005 memberikan peluang diberikannya Dukungan Pemerintah dalam pembiayaan proyek-proyek dalam skema Kerjasama Pemerintah Swasta (*Public Private Partnership*). Rincian dari apa saja Dukungan Pemerintah yang dapat diberikan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 38 tahun 2006. Untuk memberikan Dukungan Pemerintah, Unit Pengelolaan Resiko Fiskal - Departemen Keuangan mensyaratkan adanya pengkajian resiko proyek.<sup>8</sup>

Dukungan proyek untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi dimaksudkan untuk mengembalikan proyek pada jalurnya, agar proyek berhasil diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam dokumen tender. Dengan demikian, jika suatu proyek memerlukan dukungan/jaminan pemerintah, maka harus dapat dipastikan bahwa proses pengadaannya telah dilakukan secara kompetitif dan terbuka sehingga layak dan dapat diajukan untuk dipertimbangkan

---

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Ibid

oleh Menteri Keuangan.<sup>9</sup> Selain itu dukungan proyek ini untuk lebih menyempurnakan perjanjian-perjanjian proyek untuk meng-alokasi-kan resiko antara para pihak yang terlibat.

Adalah suatu hal yang akan sangat menguntungkan pihak Indonesia (Menteri Keuangan sebagai pemberi dukungan/jaminan pemerintah terhadap proyek pengembangan panas bumi dan PLN sebagai *off taker* atas listrik yang dibeli dari pembangkit listrik tenaga panas bumi) jika sebelum suatu proyek panas bumi diajukan dalam suatu tender, terlebih dahulu panitia internal dalam lembaga pemerintah (baik tingkat Kementerian, Provinsi atau Kabupaten/Kota) untuk melakukan kajian resiko atas proyek yang akan dilelang. Pengkajian resiko ini akan memberikan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penyiapan proses lelang, termasuk didalamnya penyiapan dokumen lelang (*Bidding document*) serta dokumen standar perjanjian jual beli tenaga listrik (*Power Purchase Agreement*). Ini dilakukan untuk dapat menurunkan persepsi resiko dari para peserta lelang serendah mungkin dengan memberikan respon atau jaminan yang sesuai dengan potensi resiko proyek.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengalaman penulis, pelaksanaan pengadaan dan realisasi atas proyek pusat listrik panas bumi tidaklah semudah pelaksanaan proyek pembangkit listrik berbahan bakar gas, batubara dan lainnya. Karena sifat dari pengembangan panas bumi itu sendiri harus dimulai sejak kegiatan hulu yaitu mencari potensi cadangan panas bumi, kemudian mempelajari apakah potensi panas bumi yang ditemukan mampu digunakan untuk kepentingan komersial yaitu sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan waktu pelaksanaan kegiatan hulu yang dibatasi oleh peraturan perundangan padahal dalam prakteknya sangat sulit untuk memperoleh dana bagi kegiatan hulu (kecuali dari perbankan luar negeri) dan tingginya faktor resiko yang dihadapi dengan contoh seperti tidak ditemukannya cadangan panas bumi yang cukup untuk dikembangkan secara komersial di lapangan panas bumi

---

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid

yang tengah dieksplorasi atau jika ditemukan namun jumlahnya tidak memenuhi perhitungan komersial yang telah ditentukan.<sup>11</sup>

Kesulitan ini kemudian yang menjadi hambatan bagi upaya Pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan energi terbarukan yang ramah lingkungan ini karena risikonya paling tinggi di antara batubara, gas, minyak bumi, dan sebagainya sehingga membuat investor dan pemerintah (baik pemerintah pusat maupun daerah) enggan melaksanakan proyek pengembangan listrik pusat panas bumi. Mahalnya investasi, tingginya resiko yang dihadapi serta faktor regulasi yang masih “berpihak” kepada energi berbasis fosil seperti minyak dan batubara, maka tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan energi panas bumi di Indonesia semakin besar. Besarnya tantangan yang dihadapi pihak pengembang sejak awal kegiatan inilah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti apakah ada kaitan dan pengaruhnya terhadap penerapan asas keadilan dan kepastian hukum yang digunakan para pihak dalam memasuki dan melaksanakan perjanjian jual beli energi, dalam hal ini akan disoroti perjanjian jual beli energi yang dilakukan oleh PT. PLN dan pengembang swasta.<sup>12</sup>

Adanya *Assymetrical Position* antara pihak pengembang swasta yang mengembangkan proyek panas bumi dengan PT. PLN sebagai pembeli tenaga listrik yang dihasilkan ditengarai oleh penulis sejak keterlibatan penulis dalam kasus pengembang Karaha Bodas vs. PT. PLN dan Pertamina dan pengembang Dieng Patuha vs. PT. PLN di tahun 1998 - 2000. Adanya posisi yang nampak “lemah” di pihak Indonesia dalam kasus-kasus di atas menarik minat penulis untuk menelusuri lebih jauh apakah asas keadilan dan kepastian hukum sudah terlaksana dengan adanya pemberlakuan UU Panas Bumi yang baru sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan kegiatan pengembangan panas bumi di Indonesia.

---

<sup>11</sup> Sussman, David dan Tucker, Robert. *Managing the Geothermal Exploration Process with Respect to Risk and Regulations*, makalah dalam Indonesia Geothermal Conference July 22-23, 2009, Bali

<sup>12</sup> EKONID, *Market Study: Geothermal Sector in Indonesia: Potential, Development, and Perspective*, Jakarta 30 September 2008. Diunduh pada 16 Februari 2010

## 1.2. Perumusan Masalah

Dalam penulisan ilmiah ini akan dibahas mengenai menemukan asas keadilan dan kepastian hukum dalam perjanjian jual beli energi (*Energy Sales Contract*) antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan pengembang swasta pada proyek pusat listrik panas bumi (*geothermal power plant*). Adapun masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi hak pengembang swasta dan PLN dalam perjanjian jual beli energi?
2. Apakah hak pengembang swasta dan PLN dalam perjanjian jual beli energi sudah sesuai asas keadilan dan kepastian hukum sesuai peraturan hukum yang berlaku?
3. Apakah hukum yang berlaku di Indonesia sudah menjamin asas keadilan dan kepastian hukum dalam perjanjian jual beli energi?
4. Kendala apa saja yang berpotensi atau telah menghalangi pelaksanaan dari asas keadilan dan kepastian hukum?

## 1.3. Pembatasan Masalah

Mengingat sangat luasnya materi perjanjian jual beli energi, maka dalam penulisan ilmiah ini hanya dibatasi untuk menemukan penjelasan-penjelasan secara teoritis dan yuridis mengenai apakah sudah ada asas keadilan dan kepastian hukum dalam *energy sales contract* (perjanjian jual beli energi) antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan pengembang swasta pada proyek pusat listrik panas bumi (*geothermal power plant*).

Dari pembatasan masalah ini diharapkan agar penulis lebih fokus dalam menganalisis topik penulisan ilmiah sehingga pembaca mengerti maksud yang ingin disampaikan oleh penulis.

Dalam tulisan ini akan dibahas masalah sebagai berikut:

1. Menelaah isi perjanjian jual beli energi dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Sehubungan dengan program kekhususan penulis yaitu Hukum Ekonomi, maka penulis akan membahas asas keadilan dan kepastian hukum dalam perjanjian jual beli energi antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan pengembang swasta pada proyek pusat listrik panas bumi (*geothermal power plant*) dengan tinjauan dari sudut ilmu hukum ekonomi.
3. Mencari solusi terhadap masalah yang timbul yang berpotensi menghambat penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam perjanjian jual beli energi.

Perumusan istilah secara tepat agar penggunaan istilah konsisten dan taat asas, yaitu:

1. Menggunakan istilah perjanjian jual beli energi yang merupakan terjemahan dari *Energy Sales Contract*.
2. Menggunakan istilah PLN dan pengembang swasta yang merupakan pihak dalam perjanjian jual beli energi.
3. Menggunakan istilah panas bumi daripada istilah *geothermal*.

#### 1.4. Tujuan

Penulisan ilmiah ini mempunyai beberapa tujuan pokok, yakni untuk mengetahui:

- a. Pelaksanaan perjanjian jual beli energi untuk keperluan pembangkitan tenaga listrik di Indonesia dari awal sejarahnya di awal dekade 80an hingga tahun 2009, terutama meneliti pergantian rezim dari rezim lama dengan menggunakan rezim *Joint Operation Contract* (Kontrak Kerjasama Operasi) dan *Energy Sales Contract* (Perjanjian Jual Beli

Energi) ke rezim baru yang menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP dan *Energy Sales Contract* (Perjanjian Jual Beli Energi).

- b. Apakah dengan adanya pergantian undang-undang dalam bidang panas bumi, hal tersebut telah menjamin terlaksananya asas keadilan dan kepastian hukum para pihak dalam perjanjian jual beli energi.

### 1.5. Teori

Penerapan asas keadilan dan kepastian hukum merupakan penerapan asas hukum sebagai jantungnya peraturan hukum dan landasan yang paling luas serta alasan bagi terlaksananya peraturan hukum.<sup>13</sup> Sebagaimana diketahui, ada tiga cita hukum (*rechts idee*) yang selalu didambakan oleh setiap individu. Ketiga cita hukum tersebut adalah keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*) dan manfaat (*expediency*).<sup>14</sup> Sebagai suatu pemikiran dasar, cita hukum adalah suatu hal yang bersifat abstrak yang berasal dari paham masyarakat akan hukum beserta konsep keadilan yang terkandung di dalamnya. Cita hukum adalah suatu *a priori* yang sifatnya normatif dan konstitutif yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum yang mendahului asas hukum. Cita hukum memiliki nilai intrinsik sedangkan nilai dalam asas hukum adalah nilai instrumental, yaitu nilai untuk mewujudkan nilai instrinsik dan dengan hubungan yang heuristik, maka fungsi cita hukum menuju keadilan mendapatkan kesamaan dengan asas hukum yang hendak mewujudkan keadilan. Tanpa cita hukum, segenap norma hukum kehilangan makna sebagai hukum dan karenanya cita hukum juga merupakan tolok ukur regulatif dalam menilai adil atau tidak suatu hukum positif (Radburgh).<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> A. Madjedi Hasan, DR. Ir. MPE, MH, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska 2009.

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006.



Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>16</sup>

Definisi kepastian hukum sulit untuk ditemukan atau dicari baik dalam hukum pokok maupun dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya memberikan definisi kepastian hukum telah dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimana di dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.<sup>17</sup>

Lebih jauh, kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.<sup>18</sup>

Penafsiran mengenai kepastian hukum atau aturan hukum sangat beragam dan tergantung dari budaya hukum dan ajaran hukum yang dianut. Definisi dan lingkup penerapan kepastian hukum adalah kontroversial. Juha Ratio mengatakan bahwa aspek formal dari kepastian hukum mengacu pada persyaratan yang menghilangkan pemilihan dengan sembarangan dari kegiatan pembuatan keputusan hukum yang terjalin dengan konsep dapat diramalkan (*predictability*).

---

<sup>16</sup> A. Madjedi Hasan, DR. Ir. MPE, MH, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska 2009.

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006.

Mengandalkan pada kepastian hukum formal, prinsip hukum dan aturan hukum sering kali berkaitan dengan upaya melindungi kepentingan masyarakat.<sup>19</sup>

Aspek substantif dari kepastian hukum pada gilirannya memerlukan satu hal, yaitu penyelesaian dalam membuat putusan hukum harus benar substansinya dan harus dapat diterima. Namun prinsip kepastian hukum ini sering kali diartikan sebagai berkaitan dengan konsep bahwa putusan hukum itu dapat diramalkan.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia merupakan negara yang menjadi tujuan investor asing untuk menanamkan modalnya. Konsekuensi dari kedudukan Indonesia sebagai tujuan investasi asing adalah pihak-pihak yang terkait di Indonesia baik pemerintah, perusahaan milik negara atau swasta akan melakukan hubungan hukum dengan pihak asing, terlebih untuk kegiatan di bidang yang memerlukan modal yang sangat besar seperti dalam bidang panas bumi, minyak dan gas bumi serta lainnya pihak asing akan meminta diberikannya ikatan hukum yang kuat untuk melindungi investasi mereka dan memastikan investasi yang mereka lakukan akan dapat memberikan pengembalian (*return*) sesuai dengan yang mereka harapkan.<sup>20</sup>

Salah satu bentuk paling umum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam investasi adalah (setelah pemenuhan aspek administratif dan prosedural) pihak investor dan lawan pihaknya masuk dalam perjanjian yang merupakan dasar dari pengembalian investasi mereka. Salah satu bentuk yang paling umum dalam dunia hukum adalah perikatan dalam bentuk perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak dengan memasukan syarat dan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh para pihak selama masa perjanjian berlangsung.<sup>21</sup>

Perjanjian jual beli energi adalah salah satu bentuk perikatan yang dibuat antara investor dengan lawan pihaknya dan biasanya berlaku untuk masa yang

---

<sup>19</sup> A. Madjedi Hasan, DR. Ir. MPE, MH, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska 2009.

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid

cukup panjang (antara 30 sampai 40 tahun). Perjanjian jual beli energi adalah suatu bentuk perjanjian yang tunduk pada Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang UU Panas Bumi, PP Panas Bumi, serta peraturan-peraturan terkait seperti peraturan Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan peraturan pemerintah daerah terkait.<sup>22</sup>

Dalam kontrak internasional dimana salah satu pihak adalah asing, kepastian hukum dapat dirumuskan oleh hukum yang berlaku (hukum nasional atau internasional) atau oleh cara penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak, apakah arbitrase atau pengadilan tertentu.<sup>23</sup>

## 1.6. Metode

Dalam penulisan ilmiah ini akan digunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu menggambarkan isi perjanjian jual beli energi yang rumit dan pelik ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami dan menggambarkan pelaksanaan perjanjian jual beli energi berdasarkan teori hukum ekonomi. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah observasi terhadap data sekunder yang relevan dengan topik penulisan ilmiah.

## 1.7. Sumber Data

Sumber data penelitian berasal dari data sekunder yaitu studi kepustakaan seperti teori hukum yang membahas asas keadilan, kepastian hukum, perikatan, perjanjian, (termasuk perjanjian jual beli energi yang ada), peraturan hukum yang mengatur perjanjian jual beli energi, dokumen lembaga seperti spesimen

---

<sup>22</sup> D. R. Djatmiko, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Bandung: Penerbit Angkasa, 1996.

<sup>23</sup> A. Madjedi Hasan, DR. Ir. MPE, MH, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska 2009.

perjanjian jual beli energi antara PLN dengan pengembang swasta dan berbagai tulisan lain yang relevan dalam menjelaskan topik dalam penulisan ilmiah ini.

### 1.8. Sistematika

Dalam tesis ini, penulis membaginya dalam lima bab dan masing-masing terdiri dari beberapa sub bab yaitu:

Bab 1 Pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam bab berikutnya yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan, Teori, Metode, Sumber Data dan Sistematika.

Bab 2 Perjanjian Jual Beli Energi Antara PLN Dengan Pengembang Swasta. Dalam bab ini penulis akan membahas tentang Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lama, Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Baru, Implementasi Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Baru, serta Penerapan Peraturan Hukum Dalam Pelaksanaan Jual Beli Energi.

Bab 3 Spesimen Perjanjian Jual Beli Energi Antara PLN Dengan Pengembang Swasta. Dalam bab ini penulis akan membahas Analisis Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lama dan Rezim Baru Antara PLN Dengan Pengembang Swasta, Analisis Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lama Dan Baru Antara PLN Dengan Pengembang Swasta, serta Analisis Perbandingan Antara Isi Perjanjian Jual Beli Energi Dengan Pelaksanaannya Di Bidang Bisnis.

Bab 4 Menemukan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam *Energy Sales Contract* (Perjanjian Jual Beli Energi) Antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Pengembang Swasta Pada Proyek Pusat Listrik Panas Bumi (*Geothermal Power Plant*). Dalam bab ini penulis akan membahas Asas Keadilan dan Kepastian Hukum, Asas Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lama dan Rezim Baru, serta Menemukan Penerapan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Energi.

Bab 5 Penutup. Dalam bab terakhir penulis akan menyajikan Simpulan dan Saran dari seluruh bab sebelumnya dengan tujuan memberikan solusi.